



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon serta para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2018/PA. Nnk, tanggal 23 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama	: Anak Pemohon
Umur	: 21 Juli 2003 (umur 14 tahun, 6 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: Tidak sekolah
Alamat	: Kabupaten Nunukan

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama	: Calon Suami Anak Pemohon
Umur	: 21 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Kabupaten Nunukan

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2018 Nomor Surat -, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama hampir 1 (satu) tahun sejak bulan Februari 2017 bahkan sudah akrab, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai Ayah dari calon Wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;.
4. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk hidup sebagai suami isteri.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor :-, tanggal **22 Januari 2018** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk kawin dengan calon suami bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan Anak perempuan Pemohon dan menunggu hingga Anak tersebut berumur 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan Anak pemohon yaitu **Anak Pemohon** dan Calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor -, tanggal 22 Mei 2012, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor -, tanggal 15 Maret 2012, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor -, tanggal 12 Agustus 2009, atas nama **Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, Nomor -, tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru PAUD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
 - Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
 - Bahwa Anak Pemohon berusia 14 tahun 6 bulan dan Calon suami Anak Pemohon berusia 21 tahun;
 - Bahwa menurut cerita Anak Pemohon keduanya sudah kenal selama 1 (satu) tahun dan sudah akrab;
 - Bahwa status Anak Pemohon perawan dan Calon suami Anak Pemohon jejak;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
 - bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Calon suami Anak Pemohon beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Honorer Satpol PP, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan, namun cukup saja untuk biaya hidup berumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke Anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak Pemohon terlebih dahulu selain dari Calon suami Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan Anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah akrab dan dekat bahkan Anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap berumah tangga lahir batin;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RT. 17, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon berusia 14 tahun 6 bulan dan Calon suami Anak Pemohon berusia 21 tahun;
- Bahwa menurut cerita Anak Pemohon keduanya sudah kenal selama 1 (satu) tahun dan sudah akrab;
- Bahwa status Anak Pemohon perawan dan Calon suami Anak Pemohon jelek;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Honorer Satpol PP, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan, namun cukup saja untuk biaya hidup berumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke Anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak Pemohon terlebih dahulu selain dari Calon suami Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah akrab dan dekat bahkan Anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap berumah tangga lahir batin;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jis ayat 2 dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 3 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 21 Juli 2003, yang berarti belum berusia 16 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Surat Penolakan Kawin telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan sebagian besar saksi 1 saksi dan semua keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Calon mempelai sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan kedua Calon mempelai tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon serta Calon suaminya maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Pemohon** adalah Anak kandung Pemohon yang berusia di bawah 16 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan Surat Penolakan kepada Pemohon dengan alasan Anak Pemohon masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup usia perkawinannya maka Surat Penolakan Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Nomor -, tanggal 22 Januari 2018 **tidak berkekuatan hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada Anak pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor -, tanggal **22 Januari 2018**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk kawin dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami Anak Pemohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Nunukan, 5 Februari 2018

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach